BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemerintah, Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

Pemerintah dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagaian-bagiannya.

Menurut Ndraha Taliziduhu mengemukakan bahwa pengertian pemerintah sebagai berikut:

> "Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di-perintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* tertentu dan pemerintah wajib melayankannya".
> (Ndraha Taliziduhu, 2003:6)

Pengertian di atas mengemukakan bahwa pemerintah merupakan suatu proses yang bertujuan memberikan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat baik itu warga negara itu sendiri maupun warga negara asing yang menetap berhak menerima pelayanan oleh pemerintah.

Menurut Surbakti Ramlan mengemukakan bahwa pengertian pemerintah sebagai berikut:

> "pemerintah *(government)* secara etimologi berasal dari kata yunani, *kubernan* atau nahkoda *kapal*. Artinya, menatap kedepan. Lalu "memerintah" berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara,

> memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan".
> (Surbakti Ramlan, 1992: 167-168)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan masa depan yang dapat memberikan perkembangan terhadap masyarakat sehingga pemerintah menyiapkan kebijakan untuk dapat menyongsong, mengelola dan mengarahkan masyarakat untuk dapat berkembang secara optimal untuk masa yang akan datang.

Pemerintahan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memerintah yang merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Menurut Syafiie Inu Kencana mengemukakan pengertian pemerintahan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, yakni:

> "Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, maupun berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik objek meterial maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas)".
> (Syafiie Inu Kencana, 2014:20)

Pengertian pemerintahan di atas menjelaskan bahwa pemerintahan sebagai ilmu dan seni, seni yang diartikan banyaknya pemimpin pemerintahan yang tanpa menjalani pendidikan pemerintahan mampu bersosialisasi, mendapat dukungan dan memiliki kharismatik mampu menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan

pemerintahan sebagai ilmu yaitu pemerintahan memenuhi syarat untuk dapat diberikan atau diajarkan kepada orang lain sebagai suatu ilmu pengetahuan.

Pengertian pemerintahan juga dikemukakan oleh Ndraha Taliziduhu yaitu sebagai berikut: “Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di-perintah akan jasa-publik dan layanan civil”. (Ndraha Taliziduhu, 2003:5)

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi masyarakat dengan pelayanan pemerintahan, sehingga permintaan dan tuntutan masyarakat dapat terpenuhi.

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul *Memahami Ilmu Politik* mengemukakan pengertian pemerintahan sebagai berikut:

> “dari segi dinamika pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang teroganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang negara (fungsi negara)”.
> (Surbakti Ramlan, 1992:168-169)

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa pemerintahan dilihat dari segi dinamika merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan secara tersusun atau terorganisir yang memiliki kedaulatan dan memiliki dasar negara, rakyat, dan wilayah untuk mencapai tujuan negara sehingga pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan tugas fungsi dan wewenang serta kekuasaan.

Pengertian pemerintahan juga dikemukan oleh Muchlis Hamdi yang menyebutkan pengertian pemerintahan sebagai berikut:

> "pemerintahan adalah gejala yang kompeleks dan berkembang setua dunia. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata".
> (Hamdi Muchlis, 2006:XII)

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan suatu gejala yang berkembang dari dulu hingga sekarang yang menjadi suatu makna yang mampu memberikan arti yang luas bagi keselamatan banyak pihak, sehingga kondisi yang menwajibkan peemrintahan dapat berkembang dan diterima secara nasional melalui nilai-nilai yang wajar dan merata.

Menurut Ndraha Taliziduhu dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Ilmu Pemerintahan* pengertian pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

> "pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antaranggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarat. Disana seseorang atau seseorang atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (sebut saja Y)".
> (Ndraha Taliziduhu, 2010:13)

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan gejala sosial yang menjadikan suatu hubungan antar tiap-tiap anggota masyarakat baik itu individu ataupun kelompok, sehingga menimbulkan interaksi sosial yang dapat dilihat dalam lingkungan masyarkat itu sendiri.

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana pemenuhan kebutuhan tiap orang atau masyarakat akan layanan pemerintah terhadap jasa publik dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Ndraha Taliziduhu mengemukakan pengertian ilmu pemerintahan dalam bukunya yang berjudul *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*, yaitu:

> "Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan".
> (Ndraha Taliziduhu, 2003:7)

Pengertian di atas menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan dan jasa kepada publik dalam hubungan pemerintahan.

Syafiie Inu Kencana juga mengemukan pengertian Ilmu Pemerintahan yakni:

> "Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar".
> (Syafiie Inu Kencana, 2014:23-24)

Pengertian ilmu pemerintahan tersebut menjalaskan bahwa bagaimana cara pelaksanaan pengurusan eksekutif, legislatif dalam mengatur pemerintahan baik antara pusat maupun daerah secara baik dan benar.

2.1.2 Fungsi Pemerintahan

Function menurut kamus di artikan sebagai *"the kind of action or activity proper to any person or thing; the purpose for which something is designed or exist; role".* Fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi pemerintahan adalah kegiatan pemerintah. Pemerintah dianggap given, dan kegiatan itulah pemerintahan

Fungsi pemerintahan dipaparkan oleh Ryaas Rasyid dalam Ndraha Taliziduhu bukunya yang berjudul *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan* yakni sebagai berikut:

> "Ada tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu pelayanan *(service)*, pemberdayaan *(empowerment)*, dan pembangunan *(development)*. Penggolongan fungsi seperti ini mirip pembagian fungsi kepala wilayah di zaman rezim Suharto berdasarkan UU 5/74. Pasal 80 UU itu menetapkan bahwa kepala wilayah berfungsi memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan, dan membina masyarakat disegala bidang". (Ndraha Talizuduhu, 2005:58)

Paparan fungsi di atas menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan ada tiga yaitu pelayaan, pemberdayaan dan pembangunan yang dimana fungsi tersebut sama dengan pembagian fungsi kepala wilayah pada zaman rezim Soeharto.

Fungsi pemerintahan menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut: "Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan". (UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2).

Peparan fungsi pemerintahan menurut UU tersebut menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan ada lima yakni fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan yang harus pemerintah laksanakan dalam menjalankan kewajiban sebagai aparatur pemerintahan.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.3.1 Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan orang atau sekelompok orang yang tinggal di negara yang sama dengan sistem yang sama, memiliki tujuan bersama dan saling berinteraksi satu dengan yang lain serta saling ketergantungan antar satu individu dengan individu lainnya. Dalam bahasa inggris masyarakat yang berarti *society* yang bermula dari bahasa Latin *socius* yang berarti kawan. Berikut ini pengertian masyarakat menurut Soeharto, yakni :

> "Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, dan kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama". (Suharto, 2010:47)

Pengertian masyarakat di atas maka masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dan saling berbagi indentitas serta memiliki kepentingan-kpentingan yang sama, bertempat tinggal yang sama biasanya mencangkup suku dan ras serta kebiasan-kebiasaan yang sama dalam menyelesaikan suatu persoalan yang ada dan saling membantu individu satu dengan yang lainya sebagai satu kesatuan anggota kelompok yang sama.

Pengertian masayarakat dijabarkan oleh Koentjaraningrat menyebutkan "masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat dan istiadat tertentu yang bersifat *continue* dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama". (Koentjaraningrat, 1994:329). Berdasarkan paparan definisi diatas bahwa masayarakat merupakan suatu kesatuan yang teriakat satu sama lain dalam sebuah sistem yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut yang memiliki sifat berkelanjutan serta memiliki rasa yang sama dalam setiap anggota kelompok

masyarakat tersebut. Masyarakat menurut Alimandan dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang,* menjelaskan:

> "Pengertian masyarakat dengan istilah *community*, dimana istilah tersebut menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa hingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok itu disebut masyarakat". (Alimanda, 1985:3)

Pendapat diatas menyebutkan bahwa masyarakat merupakan kelompok masyarakat yang hidup bersama untuk mencapai tujuan atau kepentingan-kepentingan bersama dalam menjalankan kehidupan. Pernyataan tersebut juga terdapat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yakni:

> "Masyarakat adalah sejumlah pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung". (UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)

Pengertian di atas, masyarakat merupakan warga negara atau penduduk sebagai penerima manfaat pelayanan publik dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah didaerah setempat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat memiliki beberapa unsur yakni sebagai berikut:

1. Beranggotakan minimal dua orang
2. Anggotanya sadar sebagai suatu kesatuan
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antara anggota masyarakat
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain dengan anggota masayarakat.
   (Soekanto, 2006:71)

Berdasarkan uraian pernyataan di atas masyarakat memiliki unsur sebagai kesatuan yang merupakan faktor utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan cara berkomunikasi serta memiliki kesamaan kebiasaan sehingga kebiasaan tersebut menghasilkan sebuah peraturan-peraturan yang telah disepakati dan harus ditaati oleh setiap anggota-anggota kelompok masyarakat tersebut. Dengan demikian terbentuk kelompok masyarakat yang baik.

Beberapa fungsi masyarakat menurut Suharto sebagai berikut:

1. Penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa
2. Lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan
3. Keamanan publik
4. Sosialisasi
5. Wadah dukungan bersama atau gotong royong
6. Kontrol sosial
7. Organisasi dan partisipasi publik

(Suharto, 2010:47)

Pengertian dari fungsi masyarakat ini bahwa masyarakat sebagai produsen dan pelaku bisnis sehingga memiliki fungsi untuk menjadi berguna satu sama lain. Masyarakat memiliki wadah dukungan bersama untuk dapat mencapai tujuan bersama.

Pemberdayaan itu sendiri merupakan tindakan yang terus-menerus dilakukan untuk mencapai titik kemandirian pada masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Suhendra, bahwa "Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled develoment)*". (Suhendra, 2006:77). Dari paparan tersebut bahwa pemberdayaan masyarakat meruapakan suatu proses kegiatan yang terus menerus dilakukan agar terciptanya kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam hal ini terkait dengan program Pendewasaan Usia

Perkawianan agar masyarakat bisa memahami permasalahan-permasalahan atau akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini di Kabupaten Bandung Barat.

Pengertian pemberdayaan masyarakat juga dipaparkan oleh Soetomo yakni : "Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelolah proses pembangunannya". (Soetomo, 2011:69). Dari paparan tersebut menyebutkan bahwa memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memulai pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Kewenangan yang dimaksud meliputi seluruh proses pembangunan, perencanaan, identifikasi dari permasalahan yang ada, serta pengawasaan terhadap pembangunan.

2.1.3.2 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan yang dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu dan kemampuan dalam bertindak.

Menurut Suharto pengertian pemberdayaan dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat,* yakni:

> "Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan dan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya".
> (Suharto, 2014:59)

Pengertian di atas bahwa pemberdayaan merupakan proses dan tujuan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menunjukan sebuah perubahan untuk hidup yang lebih baik melalui kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang remaja putri atau putranya menikah dibawah umur harus mendapatkan bimbingan atau proses pendewasaan melalui program yang diberikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berencana Kabupaten Bandung Barat.

Parson,el.at., dalam Suharto mengemukakan pengertian pemberdayaan sebagai berikut :

> "Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya". (Suharto, 2014:58-59)

Berdasarkan kesimpulan diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dalam keikut sertaan atas mengontor dan mempengaruhi kehidupan dirinya dan orang yang disekitarnya menjadi sebuah inovasi atau keterampilan untuk dapat hidup secara berdaya guna.

Pengertian pemberdayaan juga dikemukaan oleh Slamet dalam buku Anwas dengan judul Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, mengemukakan bahwa:

> "Bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu berkerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu

> mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif". (Anwas, 2014:49)

Pengertian di atas bahwa pemeberdayaan merupakan sebuah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki kehidupan dirinya agar lebih bisa berdaya guna serta meningkatkan taraf hidup sehingga terhindar dari kemiskinan dan memiliki kekuasaan untuk dapat membantu dalam proses pemberdayaan kepada orang lain yang membutuhkan.

Pengertian yang berbeda tentang pemberdayaan dikemukakan pula oleh Sumodiningrat dalam bukunya yang berjudul Membangun Manusia Emas, sebagai berikut:

> "Pemberdayaan menjadi sebuah kredo baru dalam pembangunan bahkan kesegenap sektor kehidupan. Pemberdayaan merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di Barat, pemberdayaan diterjemahkan sebagai *(empowerment)* dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdyaan yang kita maksud memberi,, "daya" bukanlah ,,kekuasaan". *Empowerment* dalam khasanah barat lebih bernuansa ,,pemberian-kekuasaan" dari pada ,,pemberdayaan" itu sendiri. Istilah yang paling tepat seharusnya,, *energize"* atau dikatakan ,,memberi energi". Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri". (Sumodiningrat, 2005:112)

Pengertian di atas bahwa ada perbedaan antara Indonesia dengan Barat. Di Barat pemberdayaan dimaksud ialah pemberian kekuasaan kepada yang lemah. Dengan kata lain memberikan kesempatan mengembangkan daya yang ada pada diri seorang tersebut agar lebih bisa memanfaatkan daya guna untuk menghasilkan hidup yang berkualitas. Sedangkan di Indonesia pemberdayaan ialah pemberian energi yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan energi yang dimilikinya dalam hal memberdayakan kehidupannya. Dengan kata lain,

memberikan daya kepada mereka yang lemah agar dapat mengembangkan kemapuan, serta dapat hidup secara mendiri sehingga dikatakan berdaya.

Pengertian pemberdayaan menurut Prijiono, sebagai berikut:

> " pemberdayaan merupakan sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemeberdayaan memiliki makna melindungi dan membela dengan cara berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah". (Prijono, 1996:97)

Pengertian pemberdayaan di atas dapat dipahami bahwa pemeberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan untuk mengembangkan potensi diri agar dapat memperkuat posisi dalam segala bidang kehidupan dan membela yang lemah agar dapat bersaing secara seimbang sehingga mencegah adanya tindakan ekspolitasi yang berkuasa kepada yang lemah. Pengertian pemeberdayaan yang lain di ungkapkan oleh Pranaka dan Moeljarto, yakni:

> "pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi". (Pranaka, 1996:56)

Berdasarkan pengertian diatas pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dalam jumlah besar untuk menuju kehidupan yang lebih baik sehingga menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menjalankan kehidupan.

Pengertian lain pemberdayaan menurut Kiesbreg yaitu sebagai berikut:

> "*Empowerment involes individuals gaining control of their lives and fulfilling their need in part, as a result of developing competencies, skills and abilities necessary to efectively participate in their social and political word".* (Kiesberg, 1992:19)

Pengertian pemberdayaan di atas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang/individu untuk dapat mengendalikan dirinya agar lebih dapat berkompetensi sehingga memenuhi kebutuhan akan hidupnya. Pemberdayaan memiliki kemampuan dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi di dunia sosial maupun politik secara efektif.

Pengertian pemberdayaan oleh Wasistiono mengemukakan bahwa yang dimaksud pemberdayaan yakni sebagai berikut : "pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya". (Wasistiono,1998:46)

Pendapat di atas mengungkapkan bahwa perubahan seseorang agar menjadi diri sendiri dan beruah menjadi yang lebih baik, untuk mencapai kebebasan yang diinginkan serta dapat bertanggung jawab terhadap tindakan, ide-ide, gagasan-gagasan dan keputusan-keputusannya gara menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengambil suatu tindakan tersebut.

Pengertian pemberdayaan juga dikemukaan oleh Mustafa yang mendefinisikan bahwa "pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menambah, meningkatkan dan memperbaharui, pengetahuan, sikap, dan keterampilan penduduk agar meningkatkan taraf kehidupannya". (Mustafa, 2008:74). Penegrtian pemberdayaan tersebut merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan memperbaharui dalam meningkatkan potensi diri untuk meningkatkan taraf kehidupan lebih baik.

Berdasarkan paparan-paparan yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian dan teori pemberdayaan, maka peneliti mengkaitankan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berenaca, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam mengurangi pernikahan dini melalui program PUP. Pemberdayaan masyarakat terutama perempuan merupakan upaya untuk mengatasi pernikahan dini, mengingat usia yang masih mudah menanggung beban seperti orang dewasa sering kali menyebabkan permasalahan timbul diantaranya, sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan emosi kedua remaja tersebut belum bisa terkontrol dan masih memerlukan bimbingan, kehamilan pertama dengan rentan usai yang masih belia banyak menyebabkan ibu muda meninggal dunia, serta keluarga prasejahtra mengakibatkan begelut dengan kemiskinan akbiat dari kurangnya keterampilan serta pengetahuan. Sehingga melalui program ini segala masalah yang dihadapi oleh pasangan muda bisa diatasi serta bagi remaja yang masih belum sekolah harus diberikan pengetauan agar tidak menikah dalam usia muda.

Berdasarkan urain-uraian dari pengertian pemeberdayaan dan masyarakat, Sunyoto mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: "Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian" (Sunyoto, 2008:30). Pengertian pemberdayaan masyarakat tersebut menyatakan bahwa proses dalam masyarakat untuk dapat menganalisis setiap permasalahan yang timbul serta dapat menemukan pemecah masalah atau menemukan solusi yang tepat dalam

mengatasi masalah tersebut. Sehingga membuat masyarakat menjadi kreatif dan memiliki rancangan-rancangan untuk dapat diimplemtasikan sebagai sebuah strategi pembangunan untuk masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan.

Sedangkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra menyebutkan sebagai berikut:

1. Kemauan politik yang mendukung
2. Suasanan kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh
3. Motivasi
4. Potensi masyarakat
5. Peluang yang tersedia
6. Kerelaan mengalihkan wewenang
7. Perlindungan
8. *Awarness* (kesadaran)

(Suhendra, 2006:87)

Unsur-unsur di atas menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang terencana serta realistis. Dilihat dari pengembangan potensi, wewenang, kebijaksanaan serta rancanagn yang jelas. Berdasarkan unsur pemberdayaan masyarakat tersebut untuk mendapatkan pemberdayaan masyarakat yang baik hendaklah melihat unsur-unsur diatas dalam menyusun suatu program pemberdayaan agar dapat terlaksana dengan baik. Sehingga program yang dibuat bisa mencapai sasaran yang dikehendaki.

Pemberdayaan itu sendiri merupakan tindakan yang terus-menerus dilakukan untuk mencapai titik kemandirian pada masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Suhendra, bahwa "Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled develoment)*". (Suhendra, 2006:77). Dari paparan tersebut bahwa pemberdayaan masyarakat meruapakan suatu proses kegiatan yang

terus menerus dilakukan agar terciptanya kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam hal ini terkait dengan program Pendewasaan Usia Perkawianan agar masyarakat bisa memahami permasalahan-permasalahan atau akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini di Kabupaten Bandung Barat.

Pengertian pemberdayaan masyarakat juga dipaparkan oleh Soetomo yakni : "Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelolah proses pembangunannya". (Soetomo, 2011:69). Dari paparan tersebut menyebutkan bahwa memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memulai pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Kewenangan yang dimaksud meliputi seluruh proses pembangunan, perencanaan, identifikasi dari permasalahan yang ada, serta pengawasaan terhadap pembangunan.

2.1.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada umumnya bertujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan pada masayarakat agar dapat bersaing di daerah global ini. Selainnya itu juga kesejahteraan diharapkan mampu menaikan harkat dan martabat dalam lapisan masyarakat agar bisa unggul dalam hal pembangunan nasional. Karena pada dasarnya manusia menginginkan kehidupan yang nyaman dan menuju kesejahteraan dan tentram. Berdasarkan uraian tersebut bahwa pemberdayaan harus bertumpu pada manusia yang berakar kerakyatan melalui program yang dapat membuat masyarakat lebih berdaya.

Tujuan pemberdayaan di uraikan oleh Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan sebagai berikut:

> "tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan kehidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya". (Suharto, 2014:60)

Pendapat di atas menjelaskan bahwa yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial membutuhkan kepercayaan diri yang mampu menyampaikan aspirasi dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang ingin dicapai baik itu secara ekonomu maupun fisik.

Tujuan pemberdayaan dikemukakan juga oleh Ambar Teguh Sulistiyani dalam bukunya yang berjudul Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, yakni:

> "Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya diri waktu kewaktu". (Sulistiyani, 2004:80)

Paparan di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari pemberdayaan yakni untuk menciptakan masyarakat yang mendiri melalui proses belajar yang bertahap. Kemandirian tersebut berupa cara berfikir untuk menjalani kehidupan, kemandirian dalam bertindak agar melakukan suatu tindakan untuk dapat memberdayakan

dirinya dan mempertahankan kehidupan, serta pengendalian terhadap semua tindakankan yang telah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Sejalan dengan itu, tujuan pemberdayaan dikemukakan pula oleh Chabib Soleh dalam bukunya yang berjudul Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan, yakni:

> "Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan, dan sosial budaya". (Soleh, 2014:81)

Berdasarkan uraian di atas tujuan pemberdayaan merupakan untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup seseorang agar kualitas kehidupan orang tersebut bisa berjalan dengan baik dalam berbagai aspek yaitu fisik, mental, politik keamanan, dan sosial budaya, sehingga dapat dipandang tinggi oleh orang lain dan memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Beliau pun juga menjelaskan secara rinci tujuan yang bersifat umum, yakni :

1. Perbaikan kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui beberapa perbaikan kelembagaan, berbagai inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan hasil produktifitas masyarakat.
2. Perbaikan pendapat, stabilitas ekonomi, keamanan dan politik, yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan
3. Perbaikan lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan ini bukan saja mengancam dirinya, tatapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
4. Perbaikan akses, baik berkenan dengan akses inovasi teknologi, pemodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik yang sangat diperlukan dalam akses produksi. Demikian pula tidak kalah pentingnya perbiakan akses pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik.

5. Perbaikan tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat ditingkatkan sehingga dari sarana dapat diharapkan akan berdampak pada berbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermartabat
6. Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan pelatihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing
7. Perbaikan bidang lainnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada sebuah lingkungan masyarakat.

(Soleh, 2014:82)

Berdasatkan paparan di atas tentang tujuan pemberdayaan yakni adanya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kualitas hidup lebih baik, hal itu merupakan sebuah strategi yang harus dilakukan dalam sebuah pemberdayaan agar lebih dapat berdaya.

2.1.3.4 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan prinsip yang harus dilakukan dalam menumbuh kembangkan potensi yang terdapat pada masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam segala bidang pembangunan, membudayakan kegiatan gotong-royong ,bekerja bersama-sama dalam kegiatan pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan peran aktif dalam menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat, sehingga setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Prinsip pemberdayaan masyarakat dikemukan oleh Sumaryadi (2005:94-96) mengemukakan lima prinsip dasar dari pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.

2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan
3. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembagunan fisik
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubunga antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikra
   (Sumaryadi, 2005:94-96)

Paparan di atas mengenai konsep pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan untuk membuat masyarakat lebih produktif dalam hal kemajuan dalam kelompoknya sendiri. Sehingga program pemberdayaan tidak bisa berjalan hanya dengan program yang diberikan apabila tidak ada timbal balik dari masyarakat tersebut maka usaha yang dilakukan akan sia-sia.

Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat juga dipaparkan oleh Soeharto dalam bukunya yang berjudul *Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,* yakni sebagai berikut:

a. Membangun relasi pertolongan yang; (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination)*; (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien (*client partnership)*
b. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien
c. Terlibat dalam pemecah masalah yang; (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecah masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi
d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui; (1) ketaatan tehadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembagan profesional; riset dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-

> kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan
> (Suharto, 2005;68)

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa masyarakat dapat menjadi aktor ataupun subyek yang mampu menjangkau sumber-sumber atau kesempatan yang ada disekitarnya sehingga ketika menghadapi masalah masyarakat tersebut dapat dengan peka membuat sebuah program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat didaerah setempat. Seperti masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang ingin mengatasi permasalahan pernikahan dini sehingga memberikan program PUP sebagai salah satu proses untuk mengurangi pernikahan dini di Kabupaten Bandung Barat. Kesadaran masyarakat sekitar sangat diharapkan mengingat akan bahayannya menikah di usia yang belum dewasa.

2.1.3.5 Indikator dan Pendekatan Pemberdayaan

Indikator merupakan suatu indikasi-indikasi atau alat ukur untuk melihat suatu pemberdayaan dapat berjalan dengan baik ataupu tidak, yakni membantingkan ciri-ciri yang ditetapkan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Untuk melihat suatu pemberdayaan berjalan dengan baik harus dengan melihat unsur yang mendasari pemberdayaan tersebut. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut suatu pemberdayaan akan sulit berkembang. Unsur tersebut dikemukakan oleh Suhendra dalam bukunya yang berjudul Peranan Birokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, yakni:

> “Kemauan politik yang mendukung; suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh, motivasi, potensi masyarakat, peluang yang tersedia, kerelaan mengalihkan wewenang, perlindungan;kesadaran (awareness)”. (Suhendra, 2006:87)

Berdasarkan paparan indikator diatas bahwa untuk melihat suatu pemberdayaan agar berjalan dengan baik memerlukan politik pendukung agar menjadi kondusif dalam pengembangan potensi, serta kesadaran akan pentingnya membangun pemberdayaan.

Indikator lain juga dipaparkan oleh Priyono dan Pranaka yang menyebutkan bahwa pemberdayaan dapat diukur dengan:

1. Pengetahuan masyarakat
2. Kemandirian masyarakat adalah kebebasan dan kemampuan anggota masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dengan merubah dirinya sendiri atas dasar kekuatan dirinya, meliputi; kemampuan dalam mengelolah sumber-sumber yang ada pada dirinya, kemampuan untuk meminimalisir ketergantungan dan pengaruh dari pihak lain, kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri.
3. Aktualisasi diri, yaitu kemampuan individu untuk menampilkan potensi yang dimiliknya sehingga ia dapat dihargai orang lain meliputi; kemampuan individu untuk mengelurakan pendapatnya diberbagai media, kemampuan untuk dapat melihat peluang yang ada bagi kepentingan pribadi atau masyarakat secara keseluruhan

(Priyono dan Pranaka, 1996:15)

Dari konsep tersebut memaparkan bahwa tolak ukur untuk mengetahui sebuah kegiatan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik yakni dengan adanya pengetahuan dari masyarakar yang akan menerima pemberdayaan sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal dan adanya kemandirian dari masyarakat tersebut untuk melakukan kegiatan pengembangan diri yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan, sehingga masyarakat dapat menampilkan potensi yang dimiliki oleh tiap individu agar dapat berdaya. Berbeda dengan Schuler, Hashmi dan Riley dalam Suharto, mereka memaparkan bahwa yang menjadi tolak ukur dari pemberdayaan masyarakat yakni:

1. Kemampuan ekonomi

2. Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan
3. Kemampuan kultur dan politis

(Suharto, 2014:63)

Berdasarkan dari paparan di atas bahwa untuk dapat mengukur pemberdayaan ditentukan dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh individu tersebut sehingga menjadikannya berdaya dan melihat dari kemampuan dalam mengakses manfaat kesejahteraan dengan baik serta memiliki kemampua kultur dan politis.

Adapun pendekatan pemberdayaan yang dipaparkan oleh Suharto (2010:67) dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Mamberdayakan Rakyat* yakni sebagai berikut:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat bekembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian mereka
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan
4. Penyongkongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

(Suharto, 2014:67-68)

Berdasarkan paparan indikator-indikator diatas penerapan pendukung pemberdayaan masyarakat di pengaruhi oleh beberapa pendekatan yakni pemungkin, penguatan, perlindungan, penyongkongan, dan pemiliharaan yang harus diterapkan oleh badan/instansi yang memberikan pemberdayaan agar pemberdayaan tersebut dapat dilihat berjalan dengan baik atau tidak.

2.1.4 Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu jalan hidup yang harus dilalui dan hampir semua manusia mengalami pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang sakral terikat oleh agama dan kepercayaan sehingga pernikahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya sudah tugas orang tua untuk dapat menikahkan anaknya, sehingga mereka meras tugas mereka telah selesai bila anaknya telah menikah.

Menurut hukum negara tentang pernikahan dimana pernikahan atau perkawinan merupakan bentuk dari ibadah suci yang dapat menyempurnakan setengah dari agama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

1. Pasal 2 ayat (1) : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
2. Pasal 2 ayat (2) : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pasal 6 ayat (2) : izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun
4. Pasal 7 ayat (1) : perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai16 tahun
5. Pasal 47 ayat (10) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin berada dalam kekuasaan orang tua

(UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Berdasarkan dari pasal 7 ayat (1) diatas bahwa perkawinan diperbolehkan pada umur 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki pernikahan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk menjadi suami istri untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia.

Pengertian pernikahan di kemukakan oleh Ramulyo yang menyebutkan bahwa : "Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya". (Ramulyo, 1996:19). Dengan demikian pernikahan merupakan penyatuan dua insan yang berbeda untuk mejalani kehidupan sebagai suami dan istri untuk hidup bersama sampai ajal menjeput.

2.1.4.1 Pernikahan Usia Dini

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam undang-undang pemilu No. 10 tahun 2008 (pasal 19 ayat 1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU perkawinan No. 1 tahun 1997 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan

dari pernikahan tersebut. (Sari Pediatri, 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Agustus 2009, Vol. 11)

Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum yang terkait dengan pernikahan anak. Berikut ini merupakan permasalahan akibat dari penikahan dini menurut jurnal (Sari Pediatri, 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Agustus 2009, Vol. 11) sebagai berikut:

1. Pernikahan anak dan derajat pendidikan : Semakin muda usia menikah, maka semakin muda tingkat pendidikan yang dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia telah mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berberan lebih banyak mengurus rumah tangga dan mampu menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.
2. Masalah domestik dalam pernikahan usia dini : Ketidaksetaraan jender merupakan konsekuensi dalam menikahkan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat

kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menikah di usia muda sering kali mengalami kekerasan. Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akbiat mereka tidak mendapat pemenuhan aman baik dibidang sosial maupin finansial.

3. Kesehatan reproduksi : penting untuk diketahui bahwa kemahamilan di usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternya berkorelasi dengan anggka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.
4. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini : komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukan bahwa keluaran negatif sosila jangka panjang yang tidak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis kepercayaan diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak

menyebabkan imbas negatif terhadap kesejateraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

5. Tinjauan hukum dalam pernikahan usia dini : Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan KHA diratifkasi melalui Kappres No. 36 tahun 1990, untuk melanjutkannya disahkan sebagai undang-undang perlindungan anak (UU PA) No. 23 tahun 2002. Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam UU PA dinyatakan dengan jelas bahwa NKRI menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, termasuk melindungi terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dalam UU PA pasal 1 ayat 2 di sebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Program PUP merupakan program nasional yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam upaya untuk mengurangi pernikahan dini, kemudian program tersebut dilimpahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasioal kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat untuk dapat melaksanakan program tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menugaskan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program tersebut sebagai salah satu program yang harus dilakukan untuk pemberdayaan masayarakat di Kabupaten Bandung Barat, mengingat Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang masyarakatnya memilih menikah di usia dini dengan jumlah yang cukup tinggi.

Program PUP yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merenacanakan keluarga mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Program PUP memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR).

Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat melalui program PUP dan permasalan-permasahan mengenai pernikahan dini serta pasangan usia muda dapat teratasi. Beberapa persiapan yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kehidupan berkeluarga ialah persiapan fisik dan biologis, mental, sosial ekonomi serta pendidikan dan keterampilan, akan tetapi usia yang muda belum mampu mempersiapkan segala aspek yang harus ada dalam berkeluarga, seperti semakin muda usia perkawinan maka tingkat pendidikan yang ditempuh oleh remaja tersebut akan semakin rendah, sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh remaja tersebut belum cukup memahami apa yang dimaksud dengan kehidupan berkeluarga, remaja putri yang menikah muda merupakan calon ibu bagi anaknya dan istri bagi suaminya menyebabkan tanggung jawab yang diemban oleh remaja tersebut sangat besar dan dapat mengganggu psikologis pada remaja tersebut.

Melihat permasalahan yang terjadi akibat dari perkawinan dini, program pendewasaan usia perkawianan dilaksanakan untuk meningkatkan usia kawin yang lebi dewasa dan dapat membantu permasalahan-permasalahan yang ada, akan tetapi dilihat dari kenyataannya, masih banyak remaja-remaja yang memilih menikah di usia dini, menyebabkan tingginya angka kelahiran dan penduduk dan kualitas manyarakat yang kurang pengetahuan serta keterampilan akibat pendidikan yang ditempuh rendah membuat banyak keluarga yang jauh dari kata sejahtera.

Peneliti tertarik untuk melihat dan menganalisis program PUP di Kabupaten Bandung Barat dengan adanya program pemberdayaan tersebut apakah mengurangi angka pernikahan dini dan keluarga prasejahtera atau program PUP ini tidak memiliki dampak yang terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat tersebut. Berdasarkan paparan diatas untuk dapat mengkaji dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui program PUP di Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mengurangi pernikahan dini, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Edi Suharto (2010) yang di dalamnya terdapat lima pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan.

Pendekatan Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim progaram PUP yang memungkinkan program pemberdayaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam mengurangi pernikahan dini. Pemungkinan tersebut meliputi :

a. Menciptakan suasana atau iklim adalah upaya yang dilakuakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat melalui program PUP dalam upaya menciptakan suasana atau iklim pemberdayaan memungkinkan dilakukan pada masyarakat agar dapat mengurangi pernikahan dini.

b. Menghilangkan sekat kultur dan struktur adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghilangkan sekat-sekat kultur dan struktural yang menghambat pemberdayaan masyarakat melalui program PUP berkembang secara oprimal

Pendekatan Penguatan ialah memperkuat pengetahuan dan pelatihan tentang program PUP yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berecana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengurangi pernikahan dini. Penguatan meliputi:

a. Memperkuat pengetahuan adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bandung Barat memperkuat pengetahuan tentang Program PUP pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam mengurangi pernikahan dini.
b. Pelatihan adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan

c. Memperkuat kemampuan adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat untuk menggali potensi masyarakat agar bisa berkembang secara optimal melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendekatan Perlindungan ialah melindungi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat lemah melalui program PUP agar mampu mengurangi pernikahan dini. Perlindungan meliputi:

a. Melindungi masyarakat adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat untuk melindungi masyarakat Kabupaten Bandung Barat agar dapat menghindari pernikahan dini
b. Penghapusan diskriminasi adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat untuk mengawasi masyarakat khususnya perempuan dan anak agar tidak tertindas kelompok kuat melalui program PUP

Pendekatan Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan melalui program PUP agar masyarakat Kabupaten Bandung Barat mampu menghindari dari pernikahan dini. Penyokongan meliputi:

a. Memberikan bimbingan adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat memberikan bimbingan tentang

penerapan program PUP dan arahan agar masyarakat Kabupaten Bandung Barat mampu menghindari dari pernikahan dini

b. Memberikan dukungan adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan dukungan melalui program PUP agar masyarakat Kabupaten Bandung Barat dapat menghindari dari pernikahan dini

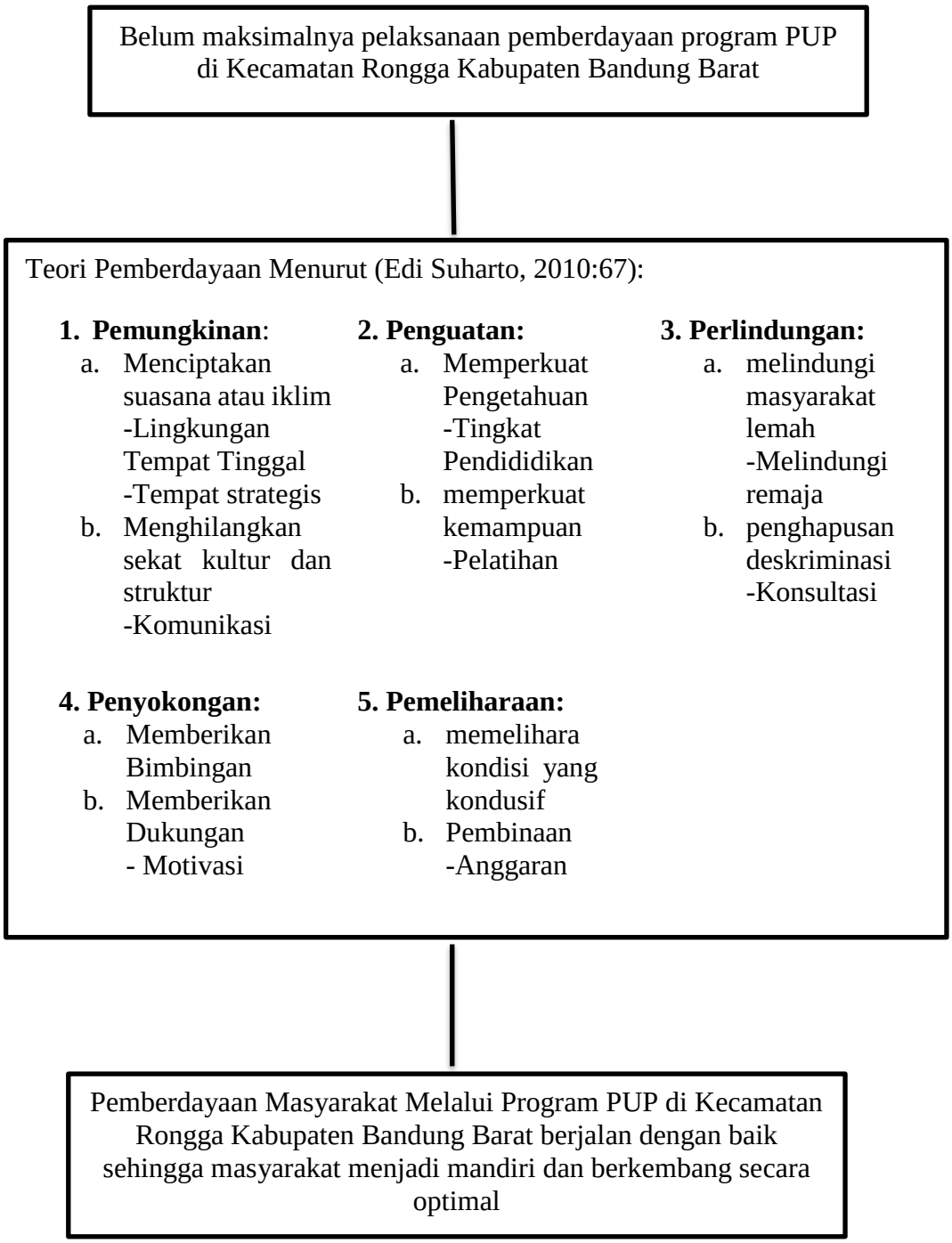
Pendekatan Pemeliharaan ialah memberikan perhatian dan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat melalui Program PUP. Pemeliharaan meliputi:

a. Memelihara kondisi yang kondusif adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memelihara kondisi yang kondusif yang tercipta dilingkungan masyarakat Kabupaten Bandung Barat melalui program PUP

b. Pembinaan adalah upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat melalui program PUP.

Berdasarkan pendekatan pemberdayaan diatas yang telah dikemukakan oleh Edi Suharto, diharapkan dapat mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat melalui program PUP di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Gambar Kerangka Pemikiran
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PUP Di Kabupaten Bandung Barat



2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikirian diatas maka proposisi penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PUP di Kabupaten Bandung Barat ditentukan oleh Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan. Keberhasilan dari Program Pemberdayaan yakni menjadikan masyarakat yang mandiri dan dapat berkembang secara optimal.